BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, JawaBarat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 7/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Jombang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
15. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
20. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.744.307.705.444,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.534.586.872.444,00,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.147.822.650.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.502.366.273,00 (sembilan belas miliar lima ratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.218.264.401,00 (lima miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus satu rupiah).

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.362.043.591.770,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.147.822.650.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak Hotel sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
b. Pajak Restoran sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
c. Pajak Hiburan sebesar Rp.152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);
d. Pajak Reklame sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.65.250.000.000,00 (enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
f. Pajak Parkir sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
g. Pajak Air Tanah sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.38.510.650.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

(2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.502.366.273,00 (sembilan belas miliar lima ratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)., yang terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.13.594.439.990,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.3.755.426.283,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp. 2.152.500.000,00 (dua miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.218.264.401,00 (lima miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.4.018.264.401,00 (empat miliar delapan belas juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus satu rupiah).

(4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 362.043.591.770,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.942.279.364,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

b. Jasa Giro sebesar Rp.4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
c. Pendapatan Bunga sebesar Rp.7.252.052.952,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh dua juta lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
e. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
f. Pendapatan BLUD sebesar Rp.349.030.259.454,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar tiga puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.209.178.175.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.037.728.175.000,00 (dua triliun tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.171.450.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.542.658.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), berupa Pendapatan hibah.
(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp542.658.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.936.822.752.220,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.104.513.563.448,00 (dua triliun seratus empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja subsidi;
d. Belanja hibah; dan
e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.086.089.054.965,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.845.955.627.649,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.131.851.953.834,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.38.616.927.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.086.089.054.965,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati;
g. Belanja Pegawai BOS; dan
h. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.674.846.055.345,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.134.421.516.555,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.182.906.434.500,00 (seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.157.338.892,00 (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.359.512.377,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.22.758.911.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

(9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.34.646.166.296,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.845.955.627.649,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
   a. Belanja Barang;
   b. Belanja Jasa;
   c. Belanja Pemeliharaan;
   d. Belanja Perjalanan Dinas;
   e. Belanja uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
   f. Belanja Barang dan Jasa BOS;

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.132.003.627.686,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.243.890.168.414,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.37.315.656.978,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.404.998.360,00 (enam puluh empat miliar empat ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.349.639.470,00 (enam miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.71.360.713.500,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.290.630.823.241,00 (dua ratus sembilan puluh miliar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yaitu Belanja Subsidi kepada BUMD

(2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 13

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.131.851.953.834,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) yaitu :
   a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
   b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

c. Belanja Hibah Dana BOS;
d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.348.824.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.102.591.139.834,00 (seratus dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

(4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.607.020.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh juta dua puluh ribu rupiah).

(5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.304.970.000,00 (empat miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.38.616.927.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.730.200.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.153.586.000,00 (delapan belas miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

(5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.703.141.000,00 (tujuh ratus tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.270.012.848.531,00 (dua ratus tujuh puluh miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bangunan;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.076.000.000,00 (empat puluh dua miliar tujuh puluh enam juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.331.719.389,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.126.335.692,00 (lima puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.108.177.418.150,00 (seratus delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.146.375.300,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.17.174.693.664,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.545.121.646.577,00 (lima ratus empat puluh lima miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.732.501.627,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.528.389.144.950,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.192.515.046.776,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima belas juta empat puluh enam tibu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp.232.515.046.776,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar lima ratus lima belas juta empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. Penerimaan pinjaman daerah;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.212.515.046.776,00 (dua ratus dua belas miliar lima ratus lima belas juta empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

(3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pembentukan dana cadangan;
   b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 21

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.192.515.046.776,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima belas juta empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.192.515.046.776,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima belas juta empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	:	Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2023 yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	:	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegitan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3.	Lampiran III	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4.	Lampiran IV	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5.	Lampiran V	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6.	Lampiran VI	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;

7.	Lampiran VII	:	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegitan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8.	Lampiran VIII	:	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9.	Lampiran IX	:	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan
10.	Lampiran X	:	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 19 Desember 2022
BUPATI JOMBANG,

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 19 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 81/A